

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sejak berlakunya PP Nomor 53 Tahun 2010, dalam menetapkan penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS yang divonis pidana, Bupati Kepulauan Mentawai dibantu oleh Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) yang dibentuk pada tahun 2014. Dari 12 (dua belas) PNS yang telah divonis pidana, tidak semuanya dijatuhi hukuman disiplin. Hanya 5 orang PNS yang dijatuhi hukuman disiplin karena divonis pidana terkait tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor. Terhadap 1 orang PNS yang dihukum 5 tahun penjara dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Sedangkan terhadap 1 orang yang dihukum 1 tahun 6 bulan penjara dan 3 orang lainnya yang dihukum masing-masingnya 1 tahun 10 bulan penjara, dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun. Disamping mengabaikan unsur kejahatan jabatan, MPP mendasarkan rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin kepada hasil pemeriksaan pada saat sidang MPP yang dihadiri oleh PNS yang bersangkutan. Pertimbangan ini pada dasarnya lebih dipengaruhi oleh pertimbangan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi aspek kemanusiaan dan aspek integritas.
2. Tidak dilakukannya penjatuhan hukuman disiplin terhadap sebagian PNS yang divonis pidana di Kabupaten Kepulauan Mentawai dipengaruhi oleh

faktor hukum; faktor penegak hukum dan faktor sarana atau fasilitas, sebagai berikut:

Pertama, faktor hukum, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai belum memiliki Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Instruksi, Surat Edaran, ataupun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman tentang tahapan demi tahapan, ukuran waktu dan pembagian wewenang dalam penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS yang divonis pidana.

Kedua, faktor penegak hukum, tidak saja karena eksistensi lembaga MPP yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat dalam melaksanakan tugasnya namun juga karena keterbatasan jumlah serta keterbatasan kompetensi anggota MPP sangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS yang divonis pidana di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, diartikan sebagai faktor yang dapat memberikan kepastian dan kecepatan penanganan perkara. antara lain kurangnya akses terhadap data dan dokumen putusan pengadilan terkait PNS yang divonis pidana.

3. Akibat hukum tidak dilakukannya penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS yang divonis pidana, meliputi:

a. Akibat hukum terhadap status PNS yang divonis pidana:

Terhadap PNS yang divonis pidana juga diberlakukan ketentuan tentang pemberhentian sementara sehingga tidak diberikan penghasilan kecuali uang pemberhentian sementara. Pemerintah

Kabupaten Kepulauan Mentawai mengambil sikap untuk tidak melakukan pemberhentian sementara. sehingga PNS yang belum dijatuhi hukuman disiplin tersebut, kecuali yang sudah pensiun dan yang meninggal dunia, sampai saat ini masih berstatus aktif dan menerima gaji penuh.

- b. Akibat Hukum Terhadap pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin :

Jika pejabat yang berwenang tidak menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang divonis pidana, maka seharusnya berlaku ketentuan Pasal 21 PP Nomor 53 Tahun 2010 bahwa pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya dengan jenis hukuman yang sama dengan yang seharusnya dijatuhi kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Ketentuan ini tidak berlaku di Kabupaten Kepulauan Mentawai sehubungan tidak adanya ketentuan lebih lanjut terkait PPK yang tidak menjatuhkan hukuman disiplin. Namun, dalam pengawasan terhadap pembayaran gaji PNS yang divonis pidana, antara lain oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) dinyatakan bahwa pemberian gaji dan tunjangan PNS yang berkasus hukum tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin secara efektif terhadap PNS yang divonis pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Kepulauan

Mentawai atas komitmen pemerintah dalam mewujudkan PNS sebagai unsur aparatur pemerintah yang profesional, bermoral, bersih dan beretika guna mendukung reformasi birokrasi dan menunjang kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan.

2. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus mengantisipasi dan meminimalisir faktor penyebab tidak efektifnya penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS yang divonis pidana. Disamping membentuk regulasi daerah (peraturan daerah, peraturan bupati, instruksi bupati, surat edaran, atau SOP) sebagai pedoman teknis, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga harus menyesuaikan kelembagaan MPP sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan yang berlaku serta mewujudkan peningkatan kompetensi keanggotaannya sehingga dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS yang divonis pidana.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai kewenangan harus menindaklanjuti proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap seluruh PNS yang divonis pidana. Dengan demikian, seluruh PNS dimaksud akan mendapatkan kepastian status kepegawaianya, sehingga segala hak dan kewajiban yang melekat padanya dapat dipertanggungjawabkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.